

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sampai saat ini masih dirasakan kurang setabil, krisis yang berkepanjangan mengakibatkan inflasi yang tidak berujung. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penunjang sistem pembayaran dan pembiayaan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, meratakan pendapatan dan menjaga kestabilan ekonomi dinyatakan tidak berhasil bahkan perbankan itu sendiri mengalami kehancuran.¹ Hancurnya dunia perbankan Indonesia adalah akibat adanya kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang lolos dari pengawasan Bank Indonesia. Sehingga dalam operasionalnya tidak sesuai dengan prosedur operasional perbankan yang telah ditetapkan oleh BI sebagai bank sentral. Selain itu adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh sistem bunga sebagai sistem ribawi.

Firman Allah SWT.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١١٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١١﴾

¹ Sumitro. Warkum, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lambaga terkait*, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, 1996. Hlm 15.

Maka disebabkan kejaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang didahuluinya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang dari padanya. Dan karena mereka telah memakan harta mereka dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih....(An-Nisa: 160-161).²

Melihat fenomena seperti ini sepertinya ada yang harus diperbaiki oleh pemerintah terutama disektor pinansial, karena salah satu krisis moneter yang merusak perekonomian Indonesia adalah adanya ketidakberesan disektor keuanga. Tahun 1998 pemerintah mengesahkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan atas undang –undang No 7 Tahun 1992. Undang-undang ini memberikan peluang dan dukungan beroperasinya bank syariah dan membuka peluang bagi bank konpensional untuk melakukan konpersi dari siaten konpensional kesistem syariah secara keseluruhan atau parsial (cabang syariah).³

Krisis moneter yang telah memporakporandakan perekonomian Indonesia ini tidak selalu berdampak buruk dan menjadi bumerang bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Dengan ditetapkannya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan peluang besar bagi umat Islam untuk dapat menawarkan sekaligus mengembangkan lembaga keuangan Islam dengan sungguh-sungguh. Lembaga keuangan Islam ini telah berdiri sejak tahun 1992,

² *Al- Quran dan terjemah*, Lubuk Agung ,Bandung, 1989. Hlm 150.

³ Muhammad, *Bank syari'ah (Analisis kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan)*, Ekonisia, Jakarta, 2002. Hlm 21.

Sampai saat ini lembaga keuangan syari'ah banyak berdiri bahkan bertambah banyak mulai dari bank umum syariah (*Islamic Commercial Bank*), cabang syariah (*Islamic Banking Unit*) dan lembaga keuangan non perbankan lainnya seperti asuransi dan lembaga keuangan mikro syari'ah.⁴ Perkembangan yang cukup menggembirakan hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para pembisnis muslim, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya supaya usaha yang mereka jalankan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat islam ditengah-tengah suasana bisnis dengan sistem kapitalis yang cenderung menghalalkan segala cara.⁵

Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha, pinjaman modal usaha biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin dan para petani untuk tujuan produktif.⁶ Untuk mendapatkan modal usaha dengan cara cash umumnya diperoleh dari perbankan, namun pinjaman ini umumnya tidak mampu menjadi nilai tambah bagi nasabah untuk membayar bunganya pada pihak perbankan. Apalagi jika nasabah tidak dapat mengembalikan tepat pada jatuh tempo, bunga akan terus bertambah dan akan semakin memberatkan nasabah. Sehingga nasabah semakin tidak mampu untuk membayarnya dan akhirnya akan menimbulkan kredit macet. Oleh karena itu pengusaha kecil dianggap kurang profesional dalam

⁴ Dzajuli.A,dkk, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, PT. Raja grafindo Jakarta, 2004. Hlm 15

⁵Yasanto. Ismai, dkk, *Menggagas Bisnis Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002. Hlm 9.

⁶ Antonio. M Syapi'I, *Bank Syari'ah (Teori dan peraktek)*, Gema insani Press, Jakarta, 2000. Hlm 80.

menjalankan kegiatan finansial dengan prinsip ekonomi sehingga dapat merugikan.

Belakangan ini lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi para pelaku ekonomi usaha kecil dan kecil kebawah yang tidak dapat berhubungan dengan perbankan untuk mendapatkan modal usahanya. Lembaga keuangan mikro syariah ini diantaranya adalah Baitul Maal Watamwil (BMT). Sesuai dengan perinsipnya yaitu sebagai lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi usaha kecil dan kecil kebawah yang berlandaskan sistem syariah yang diharapkan mampu menjadi penghubung antara *agnia* dan *duafa*.⁷ Melalui BMT ini masyarakat akan memperoleh pembiayaan dengan jenis pembiayaan *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*. *Bai' bitaman ajil* dan *al-Qardhul Hasan*.

- a. Pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* yaitu BMT yang menyediakan modal (*shahibul maal*) kepada seorang pengelola modal (*mudharib*) dengan cara bagi hasil.
- b. *Murabahah* dan *Bai' Bitaman ajil* yaitu BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembiayaan barang atas nama BMT. Kemudian BMT menjual barang tersebut pada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT (*mar – up / margin*).

⁷ Illmi. Makhalul, *Teori dan praktek Lembaga keuangan Mikro Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2002 Hlm 66

- c. Al-Qardhul Hasan adalah pembiayaan kebijakan karena sistem ini lebih bersifat sosial dan non profit sedangkan sumber dana pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*Non cost of money*).⁸

Untuk dapat disebut BMT lembaga keuangan mikro syariah ini harus memiliki dua unit usaha sekaligus yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal sebagai lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurakan dana zakat, infaq dan shadaqah atau sumber lain yang halal, disalurkan kepada mustahiq yang berhak atau untuk kebaikan. Dan Baitut tamwil sebagai lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usah ekonomi pengusaha kecil kebawah dan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁹

Sebagai umat islam yang mempunyai kelebihan harta, mereka mempunyai kewajiban atas umat muslim yang mengalami kekurangan yaitu dengan memberikan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana zakat¹⁰ mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, karena salah satu tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Menjadikan perbedaan ekonomi diantara

⁸ K Lubis. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 122

⁹ Muhannad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam*, Salemba Empat Jakarta 2002. hlm 135

¹⁰ Zakat ini diorientasikan pada zakat mal, karena zakat fitrah harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif yang tujuan utamanya untuk kebutuhan hari raya supaya semua fakir miskin tidak ada yang kekurangan makanan.

masyarakat secara adil. Mendistribusikan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.¹¹

Pendayagunaan dana ZIS hendaknya diorientasikan pada usaha-saha produktif, yaitu untuk modal usaha dengan tujuan agar mustahiq tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif dan untuk kedepannya diharapkan tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi menjadi *muzaqi*.¹² Untuk pendayagunaan dana ZIS ini didistribusikan melalui pembiayaan al-Qardhul Hasan yang sifatnya nir-laba, karena tujuan pembiayaan al-Qardhul Hasan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif.¹³

Yang menyediakan fasilitas pembiayaan ini hanya lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu Bank syariah, BPR syariah dan BMT. Karena sumber dana yang diberikan berasal dari dana ZIS, atau dana social lainnya, sedangkan di bank konvensional tidak memiliki sumber dana tersebut. Pada dasarnya sumber dana tersebut diberikan pada para kaum duafa, namun supaya lebih produktif pihak lembaga keuangan memberikannya padanasabah dalam bentuk pembiayaan, yaitu pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Salah satu yang memberikan pembiayaan ini adalah BMT, BMT merupakan lembaga keuangan yang mempunyai potensi yang sangat besar. Oleh

¹¹ Rahman, Afzarur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (jilid3), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta. 1996
Hlm 79

¹² Dzajuli. Yajid dkk, *Op. cit* Hlm 49.

¹³ Sumitro. Warkum, *Op. cit.* Hlm, 79.

sebab itu BMT harus dikelola dengan profesional. Data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mencatat hingga april 2001 tercatat 2939 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia, 2402 unit BMT diantaranya aktif menyampaikan laporan ke PINBUK. Jika setiap BMT melayani 200 orang, maka 184580 BMT yang masih dibutuhkan untuk melayani para pengusaha kecil yang banyaknya sekitar 39,5 juta.¹⁴

BMT yang menyediakan pembiayaan ini diantaranya adalah BMT Nur-anah yang terletak di Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. BMT ini terletak di kawasan yang cukup strategis, karena wilayah ini adalah wilayah industri rumah tangga, pasar, pertokoan dan usaha lainnya. Keberadaan BMT ini memberikan banyak manfaat pada masyarakat untuk berinvestasi maupun untuk pembiayaan modal usaha. Tidak terkecuali mereka para pengusaha kecil dan kecil kebawah (kaum duaafa) yang tidak mampu berhubungan dengan bank. Bank biasanya tidak mudah untuk mencairkan dananya apalagi pada nasabah yang tidak mempunyai anggunan atas pembiayaan yang diajukan. Selain itu suku bunga yang ditawarkan cukup tinggi sehingga dapat memberatkan nasabah. Apalagi jika nasabah mengalami kerugian yang berat, belum tentu pendapatan yang mereka peroleh dapat mencukupi pokok pinjamannya, apalagi untuk membayar bunganya.

Untuk memenuhi pembiayaan ini sebagian besar BMT masih merasa kesulitan berkaitan dengan dana yang tersedia belum mencukupi. Sementara

¹⁴ Muhammad, *Op. Cit.* Hlm 136-137.

nasabah yang membutuhkan pembiayaan terus bertambah. Kesulitan yang dihadapi BMT ini antara lain:¹⁵

- a. Masih adanya kurangpercayaan masyarakat terhadap BMT dalam setiap program yang ditawarkan termasuk dalam pengelolaan zakat sebagai sumber dana utama pembiayaan Al-Qardhul Hasan.
- b. Masih adanya paham *profit oriented* bagi pengelola dengan memegang prinsip memberdayakan diri sendiri dan mengesampingkan komitmen moral sebagai tujuan utama BMT.

Dengan demikian dari latarbelakang masalah diatas penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya pemberian pembiayaan Al-Qardhul Hasan terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Nur' I' anah Plered Kabupaten Cirebon .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan BMT Nur- I' anah Plered Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana pengaruh pemberian pembiayaan Al-Qardhul Hasan terhadap peningkatan pendapatan nasabah BMT Nur- I' anah Plered Kabupaten Cirebon?

¹⁵ Illmi, Makhalul, *OP. cit* Hlm 71.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data tentang pengelolaan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan BMT Nur- I' anah Plered Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk memperoleh data tentang pengaruh pemberian pembiayaan Al-Qardhul Hasan terhadap peningkatan pendapatan nasabah BMT Nur- I' anah Plered kab Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai aturan atau batasan-batasan tertentu, batasan ini adalah batasan agama atau idiologinya.¹⁶ Begitujuga dengan kaum muslimin (umat Islam) al-Qur'an dan al-Hadis telah mengatur kegiatan ekonomi ini dengan sempurna, ini adalah bukti bahwa islam mampu mengimbangi perkembangan sistem ekonomi yang berlaku dikalangan umat manusia.¹⁷

Dewasa ini lembaga keuangan sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu kelancaran kegiatan usaha ekonomi mereka. Berdasarkan surpai yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan bank syari'ah dalam rangka *research based policy* mengenai "potensi preperensi dan prilaku masyarakat terhadap bank syari'ah" dipulau jawa yang tersebar di empat propinsi yang

¹⁶ Prawita. Negara, *Sistem, ekonomi dan Keuangan Makro ekonomi Islam*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988. Hlm 18.

¹⁷ Dzajuli. A, dkk. *Op cit*, Hlm 18

mayoritas masyarakat muslim membuktikan bahwa sistem perbankan sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran ekonomi mereka.¹⁸

Dengan berdirinya lembaga keuangan syari'ah ini masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam diarahkan pada kegiatan ekonomi secara Islami agar terhindar dari praktek riba dan usaha-usaha yang tidak halal lainnya.¹⁹ Sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang bisnis mereka tanpa harus keluar dari nilai-nilai syari'ah. Begitujuga mereka yang mempunyai modal (orang kaya) dapat menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syari'ah untuk disalurkan kembali pada yang membutuhkan dana (orang miskin) sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan produktifitas masyarakat.

Lembaga perekonomian umat sudah ada sejak jaman Nabi SAW. dengan nama *Bayt al-maal* yang berfungsi sebagai pengumpul dan Pendayagunaan harta yang bersumber dari umat Islam, kemudian pada perkembangan berikutnya menjadi kas atau pembendaharaan negara yang dapat memberikan pembiayaan pada publik. Dalam memberikan pembiayaan Baitul Maal menggunakan prinsip syariat Islam seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga pada perkembangannya tidak mengalami negatif *spriend*.²⁰

Pada masa itu sumber dana Baitul Maal adalah zakat. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (*dirham dan dinar*), hasil pertanian dan

¹⁸ al-Qardhawi. Yusuf, *Bunga Bank Haram*, (pengantar Dr. Setiawan Budi Utomo), Akbar, Jakarta, 2001. Hlm 4.

¹⁹ Sumitro. Warkum, *Op. Cit*, Hlm 17.

²⁰ Dzajuli.A, *Op.Cit*, Hlm 10.

ternak, zakat dalam bentuk uang penariaknya dari sektor barang-barang komersial misalnya kerajinan tangan sedangkan dari sektor pertanian, ternak dan sebagainya berbentuk barang hasil dari sector-sector tersebut.²¹

Zakat adalah sumber keuangan umat Islam yang sangat potensial yang meliputi bidang ekonomi, moral dan sosial. Ditinjau dari sudut ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan seseorang. Dibidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya dan dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh Islam uantuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.²²

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang salah satu tugasnya adalah mengelola dana zakat, ifaq dan shadaqah (ZIS) yang berdasarkan syariat Isalm. Kemudian disalurkan pada yang berhak dalam membantu kegiatan ekonomi mereka, khususnya mereka para pelaku ekonomi mikro dan pengusaha kecil kebawah. Dengan demikian Baitulmaal tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingannagn bisnis atau mencari laba.

Secara fungsional dalam kerangka manajemen BMT, BMT berperan dalam beberapa hal yaitu:

1. Baitul Maal dapat membantu Baitut Tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial Al-Qardhul Hasan.

84. ²¹ Karim. Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. IIIT, Jakarta, 2000. Hlm 83-

²² Manan M. Abdul, *Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995. Hlm 256.

2. Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan yang macet akibat kebangkrutan usaha nasabah.
3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial, serta dapat membantu Bait Tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya pada masyarakat.²³

Sasaran utama dalam kerangka pemikiran ini adalah harta masyarakat yang berupa Zakat, Infak dan Shadaqah yang disalurkan pada masyarakat yang memerlukan (*mustahiq*) untuk membantu dalam mengatasi masalah kekurangan modal usaha. Bantuan ini disalurkan melalui pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman²⁴. Melalui pinjaman Al-Qardhul Hasan ini mereka diharapkan dapat mandiri hingga pada akhirnya mereka tidak lagi menjadi peminjam modal tetapi memberi modal.²⁵ Begitu juga pembiayaan al-Qardhul Hasan yang diberikan oleh BMT Nur I'annah merupakan pinjaman kebijakan untuk menolong peminjam yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah modal usaha. Pinjaman ini

²³ Ilmi. SM. Makhalul, *Op. Cit* Hlm 65.

²⁴ Parwataatmaja. Karnaen, dkk, *Apa dan Bagai Mana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta 1992. Hlm 33.

²⁵ Yafie. Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994. Hlm 236.

diprioritaskan untuk usaha produktif supaya nasabah dapat mengembangkan usahanya dengan harapan dapat menambah pendapatannya, supaya tidak terus tergantung pada modal pinjaman dari BMT. Serta untuk kedepannya nasabah benar-benar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri, sehingga mampu bersaing dengan pengusaha lainnya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran yang menunjukkan dua variabel yaitu pemberian pembiayaan al-Qardhul Hasan (Variabel X) dan pendapatan nasabah (Variabel Y) dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

X → Y

Keterangan

X : Pemberian Pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Y : Pendapatan Nasabah.

→ : Garis yang menggambarkan Hubungan atau pengaruh.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Yaitu Pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II. Yaitu Tinjauan teoritis yang meliputi pengertian pembiayaan al-Qardhul Hasan, pengertian pendapatan dan teori korelasi spearman rank dan uji t.

Bab III. Yaitu metode penelitian yang meliputi objek penelitian (aspek yang diteliti dan waktu penelitian), Metode penelitian (variabel operasional, jenis data, sumber data, hipotesis dan teknik analisis data.

Bab IV. Yaitu kondisi objektif BMT Nur' Panah Plered Kab. Cirebon dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.